



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
STAF KHUSUS PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan pengangkatan Calon Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terdapat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 785);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2017 TENTANG STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Untuk menjadi Staf Khusus Pimpinan, seorang Guru Besar harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana atau Diploma IV;
- b. memiliki pengalaman menjadi Guru Besar paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- d. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
- e. usia paling tinggi 65 (lima puluh lima) tahun.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

MA'RUF CAHYONO  
NIP. 196704291995031001